

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI PEKANBARU**

Oleh : *Agrian Hilmar Alfattah*

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

**Alamat : Jl.Cendrawasih Nomor 64 Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan
Tangerang Tengah, Pekanbaru**

Email : agrihlmr@gmail.com

ABSTRACT

The song is one of the works protected by copyright legislation, namely Act (UU) No. 28 of 2014 about copyright. But in practice there are often violations of Song or Music copyrighted works which are the property of a person or copyright holder, which is called art galleries are taken by the offender without the written consent of the copyright holder. Problems that arise now is how legal protection over the song. The protection provided to the song or music copyrighted works can be done in 2 ways. first, In a preventive way that is protection provided by the government with the aim to prevent the occurrence of violations. And second, Repressively in accordance with the objective to resolve the fold dispute by filing a lawsuit to the Commercial Court.

This research includes types of sociological research, which is research by examining its legal aspects to look at legislation and comparing with the implementation on the ground gained by way of surveys. Analysis of the research material in this thesis using qualitative methods, in order to draw conclusions by using deductive methods.

Then from the results showed that the entire creation works of song or music produced by Act (UU) No. 28 of 2014 about copyright, all concern parties can prove that his work is his creation, which can be proven by way of registering creations or in any way in accordance with the laws and regulations that govern it. And in the completion of the song is a lawsuit as compensation demands to the Court of Commerce and in the implementation of the rules of criminal law can be made by an authorized investigator, but most of the art galleries of resolving the problem of infringement of his work with the line of non litigation (other than the Court) or in a family.

Key Words: Copyright protection - Song - Taking illegally

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.¹

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Dan yang kedua, Hak Amanat Aturan/Perundangan yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan. Diberbagai Negara termasuk Amerika dan Indonesia, HAKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu maupun kelompok.²

HKI merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI merupakan Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin

memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.³

Secara garis besar HKI menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Sistem HKI merupakan hak privat disinilah ciri khas hki. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan system HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.⁴

HKI yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meliputi : Paten yaitu melindungi investasi di bidang teknologi; merek yaitu untuk melindungi symbol/nama dagang barang/jasa; desain industri untuk desain penampilan produk; desain tata letak sirkuit terpadu untuk desain peletakan sirkuit terpadu; rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi; dan hak cipta yang melindungi seni, sastra, ilmu

¹ Afrillyana Purba, et. al., *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 12.

² Adrien Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 38.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 1.

⁴ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Haki*, VisiMedia, Jakarta: 2008, hlm. 7.

pengetahuan dan hak-hak terkait untuk pelaku dan produser rekaman.⁵

Lagu atau musik termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim, seni rupa dalam segala bentuk arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudannya.⁶

Dengan meningkatnya teknologi didalam masyarakat, maka semakin mudah pula masyarakat mengakses lagu sehingga menyebabkan hak cipta tersebut harus dilindungi. Prakteknya ada upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, salah satunya adalah seperti kasus yang BI production alami selaku pemegang hak cipta atas lagu yang bebas menggunakan lagu tersebut diberbagai media, diambil tanpa izin tertulis dan sepengetahuannya oleh pelaku pelanggaran, lagu tersebut digunakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai backsound iklan tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta. Kemudian acara Bujang dan Dara

di Pekanbaru dan peresmian dealer Toyota di Pasir Pangarayan juga menggunakan lagu tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.⁷

Pada kasus ini pihak Radio Republik Indonesia Provinsi Riau (RRI) frekuensi Pro 2 fm tidak ada meminta izin kepada BI Production terlebih dahulu. Dimana menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada kasus ini pihak Radio Republik Indonesia Provinsi Riau (RRI) frekuensi Pro 2 fm tidak ada meminta izin kepada BI Production terlebih dahulu. Dimana menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”⁸

Penggunaan lagu tanpa izin pemegang hak cipta tentu merugikan para pemegang hak cipta lagu dalam hal ini BI Production, pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan hak ekonomi berupa royalti namun karena adanya penggunaan lagu tersebut tanpa izin, para pelaku tidak melakukan perjanjian dengan pihak manajemen dan tidak membayar royalti pada pemegang hak cipta tersebut, maka pemegang hak cipta menjadi dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru”

⁵ Andy N. Sommeng, “Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Edisi Khusus, Mei: 2009, hlm. 17.

⁶ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm. 46.

⁷ Wawancara dengan Bapak Suhairi Eka Mario, Sekretaris BI Production di Kantor BI Production Tanggal 24 Oktober 2016

⁸ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Pekanbaru?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan BI Production selaku pemegang hak cipta atas lagu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru
- B. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan BI Production selaku pemegang hak cipta atas lagu

1. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk ilmiah. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hak cipta

b) Kegunaan Praktis

1. Mampu menjadi pedoman bagi siapapun yang memiliki hak cipta lagu agar mengetahui perlindungan-perlindungan hukum secara pasti yang berhak diterima oleh pemegang hak cipta;
2. Dapat memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka memberikan

perlindungan hukum secara baik dan benar terhadap para pemegang hak cipta khususnya pada lagu agar tidak terjadinya pelanggaran;

3. Dapat memberikan informasi dan memberikan kesadaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan mengambil atau membajak lagu secara ilegal tanpa pemberitahuan secara tertulis, agar tidak merugikan para pemegang hak cipta tersebut dan sebagai pendorong bagi rekan seperjuangan yang ingin melakukan penelitian lanjutan secara mendalam, sebagai tambahan referensi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supermasi hukum. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁹

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹⁰

Hak cipta merupakan hak milik, Mahadi berpendapat bahwa yang

⁹Rita Teresia, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

¹⁰Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010, hlm. 46.

menjadi obyek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda material karena terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda immaterial karena tidak terlihat wujudnya, dan tidak dapat diraba sehingga hak dikenal dengan istilah benda immaterial.¹¹ Mahadi juga mengatakan :

“Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakannya yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi...”

Bila dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau penerima hak. Hanya namanya disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan haknya terhadap subyek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya

tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Secara umum penegakan dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.¹³

Secara umum pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta.¹⁴

Dari aspek pidana terhadap terhadap penggunaan lagu secara ilegal telah bertentangan dengan Pasal 113 ayat (2) yang menyatakan:

¹² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 10

¹³ Rita Teresia, *Op.cit*, hlm. 17.

¹⁴ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 23.

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 2

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari aspek keperdataan, pelanggaran terhadap hak ekonomi seseorang mewajibkan orang tersebut membayar ganti rugi. Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”¹⁵

3. Konsep Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di

dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.¹⁶

Secara garis besar HKI menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Sistem HKI merupakan hak privat disinilah ciri khas hki. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan system HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar¹⁷.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau

¹⁵ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 21.

¹⁶ Ok. Saidin, *Opcit*, hlm. 10

¹⁷ Muhammad Firmansyah, *Op.cit*, hlm.7

¹⁸ Sentosa Sembiring. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Yrama Widya. Bandung. 2006. hlm.31

Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”¹⁹

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah dijabarkan diatas, memiliki kaitan erat dengan jaminan, kaitan tersebut dapat dilihat pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki nilai ekonomis dan moral. Nilai ekonomis berkaitan dengan asas operasional yang merupakan asas yang digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.²⁰

Karya seni lagu atau musik merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta.²¹ Hak cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan pencipta, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian hak ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat (perusahaan) kepada pihak yang lemah (pekerja).
2. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.²²
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

¹⁹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁰Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung. 2006, hlm.96

²¹ Adrian Sutedi. Op.cit. hlm.11

²²Much. Nurrachmad, *Op.cit*, hlm. 15.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

4. Undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁴
5. Pemegang Hak Cipta, Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁵
6. Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca).²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survei.²⁷ Karena penulis ingin mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik yang digunakan oleh orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan pemegang hak cipta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di daerah Pekanbaru tepatnya di kantor BI

²³Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁴Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 302.

²⁵Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

²⁶Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 550.

²⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

Production Jalan Jambu Nomor 17 Payung Sekaki Pekanbaru, Selaku pemegang hak cipta atas lagu yang diambil oleh pelaku yang bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan BI Production terhadap penggunaan lagu tanpa izin tersebut

4. Sumber Data

- A. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- B. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan mengenai fokus penelitian.
- b) Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencerahan

daya pikir secara optimal.²⁸ Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Hal ini disebabkan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka dan hubungan antar variabel tidak jelas.²⁹

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.³⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Pekanbaru

1. Lagu Sebagai Objek Hak Cipta

Lagu atau musik termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

²⁹*Ibid.* hlm . 78.

³⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kedua konsep perlindungan hukum tersebut sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak masih kurang terpenuhi. Sering kali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti Undang-undang, Peraturan Daerah dan peraturan lain yang masih berlaku.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, bahwa Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dan/atau dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang Hak Cipta lagu atas objek dari seseorang dalam kasus ini dikarenakan adanya ikatan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Pendaftaran diselenggarakan oleh Dirjen HKI dibawah naungan Menteri Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara

menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya

2. Perlindungan Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin

Menurut Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik berlaku selama hidup pencipta dan dihitung tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.³¹

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³²

Prinsip Deklaratif maksudnya adalah prinsip yang menyatakan ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan masalah pertentangan antara pendaftaran hak cipta dan perlindungan hak cipta, haruslah diikuti sistem deklaratif.

³¹ Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni lagu atau musik di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.

Masalah yang dihadapi BI Production ada terjadinya 3 pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Dimana masalah pertama yaitu dengan pihak RRI, yang mana pihak RRI tersebut menggunakan lagu dari BI Production sebagai komersial tanpa sepengetahuan pihak BI Production.

Kemudian yang kedua, pada acara Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2016, mereka juga menggunakan lagu dan musik dari BI Production tanpa izin dari pihak BI Production. Kemudian yang terakhir, pada acara peresemian dealer Toyota di Rokan hilir, pada acara peresmian tersebut lagu dan musik dari BI Production juga digunakan tanpa izin dari pemegang hak cipta yaitu BI Production.

Disini penulis membahas masalah yang dialami pihak BI Production dengan pihak RRI. Pada masalah ini, RRI menggunakan lagu BI Production yang berjudul Joget Mahratu sebagai iklan. Pada awalnya BI Production tidak mengetahui adanya pemutaran lagu secara illegal tersebut, tetapi kemudian salah seorang anggota BI Production tidak sengaja mendengarkan lagunya dipakai oleh RRI. Setelah ada yang mengetahui tersebut, BI Production menghubungi pihak RRI agar lagu tersebut tidak diputarkan karna tidak adanya izin, akan tetapi pihak RRI masih saja menggunakan lagu tersebut.

Karena pihak RRI tidak mengindahkan himbauan dari BI Production tersebut, kemudian BI Production melakukan somasi kepada RRI, akan tetapi somasi pertama yang dilakukan masih saja tidak ditanggapi

oleh pihak RRI. Kemudian BI Production melakukan somasi yang kedua, dengan adanya somasi yang kedua tersebut, barulah pihak RRI menghentikan pemutaran lagu tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak RRI, ternyata pihak RRI sudah menggunakan lagu tersebut selama 3 bulan terakhir akan tetapi pihak RRI tidak mengetahui bahwa lagu tersebut pemiliknya adalah BI Production. Pihak RRI mendapatkan lagu tersebut dengan cara mendownload lagu dari internet.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BI Production diperoleh informasi bahwa adanya penggunaan lagu tanpa izin yang digunakan tanpa izin oleh pihak RRI.³⁴ Permasalahan hak cipta lagu pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan dan berkembangnya suatu teknologi sehingga tidak susah lagi mengakses atau mengambil lagu atau musik dari media internet. Sehingga dengan berkembangnya teknologi, berarti menjadikan segala sesuatu mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, tanpa sepengetahuan penciptanya. Seperti kasus yang dialami oleh BI Production, yang mana lagu ciptaannya diambil tanpa izin dan dijadikan sebagai iklan komersial.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, yaitu :

³³Wawancara dengan ibu Herliana, ketua bagian penyiaran RRI hari Rabu, tanggal 22 Februari bertempat di kantor RRI

³⁴Wawancara dengan Bapak Suhairi Eka Mario, Sekretaris BI Production, Hari Sabtu, Tanggal 18 Maret 2017, Bertempat di BI Production.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pada kasus tersebut BI Production selaku pemegang Hak Cipta atas lagu atau musik tersebut tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, namun menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan.

BI Production sebagai pemegang Hak Cipta meminta pelaku pelanggaran menghentikan semua kegiatan pelanggaran.³⁵

Menurut penulis, BI Production tentu mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, dimana hasil ciptaannya sudah didaftarkan ke Dirjen HKI. Pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak diharuskan, tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Dimana prinsip deklaratif yang menyatakan ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat pihak lain. Hal ini diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.³⁶

B. Upaya yang Dilakukan BI Production selaku Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang di ambil Pelaku Pelanggaran.

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapa pun kecilnya diyakini memiliki hasil dan manfaat bagi para pihak baik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seringnya terjadi pelanggaran menunjukkan banyaknya pelanggaran dan sulit untuk mengatasinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepatasnya terhadap hasil karyanya dan hak-haknya dengan adanya penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa seperti ini dikarenakan pemegang hak cipta yang mengalami pelanggaran atas karya

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ciptanya tidak ingin terlalu lama dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam kasus pelanggaran tersebut antara pihak BI Production dan pelaku pelanggaran telah sepakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak perlu berbelit-belit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak.

Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.

Dengan adanya pelanggaran atas karya cipta lagu sanksi perdata yang dikenakan selain dikenakan gugatan ganti rugi, pihak yang merasa telah dirugikan sebagai seorang pencipta atas karya ciptaannya berhak atas pemulihan nama baik pencipta, pembatalan hak, dan berhak untuk menuntut penghentian semua kegiatan pelanggaran.

Untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, Undang-undang Hak Cipta memberikan kemungkinan penyelesaian secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Upaya yang dilakukan BI Production selaku pemegang hak cipta atas lagu tersebut adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan atau secara musyawarah, dan pihak BI Production memberikan somasi

kepada pihak RRI agar penggunaan lagu tersebut dihentikan.³⁷

Pertama-tama setelah pihak BI Production mendengar lagu tersebut diputar oleh pihak RRI tanpa izin, pihak BI Production langsung menghubungi pihak RRI agar lagu tersebut dihentikan pemutarannya, akan tetapi setelah itu pihak RRI tidak menghentikannya. Dengan tidak diresponnya himbauan dari BI Production, kemudian pihak BI Production memberikan somasi kepada pihak RRI.³⁸

BI Production selaku pemegang hak cipta atas lagu berhak memperoleh kompensasi dari lagu yang telah dijadikan spanduk iklan komersial tersebut. Kompensasi yang diterima pemegang hak cipta berdasarkan kesepakatan antara pencipta dengan pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran wajib untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang yang wajar kepada pemegang hak cipta yang haknya telah dilanggar. Pemberian kompensasi ini merupakan pemulihan hak pencipta. Dengan demikian dalam kasus sengketa lagi tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta karya lagu sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.

BI Production yang telah melakukan somasi kepada pihak RRI. BI Production dengan itikad baiknya tidak ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan bernegosiasi dengan pelaku pelanggaran yang telah mengakui kesalahannya dengan mengambil lagu

³⁷Wawancara dengan Bapak Suhairi Eka Mario, Sekretaris BI Production di Kantor BI Production Tanggal 24 Oktober 2016

³⁸Wawancara dengan Bapak Suhairi Eka Mario, Sekretaris BI Production di Kantor BI Production Tanggal 24 Oktober 2016

tanpa izin dan menjadikan sebagai iklan komersial. Dengan negosiasi terdapatlah kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya akan dibuat perjanjian tertulis di atas materai, yaitu:

1. Pelaku pelanggaran wajib membayar biaya ganti kerugian atas nama baik dari BI Production sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Pelaku pelanggaran harus menghentikan penyiaran iklan komersial tersebut.³⁹

Sedangkan dari sudut pandang penulis alami sendiri, seharusnya BI Production mau melakukan tindakan yang lebih tegas seperti mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga. BI Production tentu akan mendapatkan ganti kerugian yang besar jika perkara sudah diputuskan di Pengadilan, dan pelaku pelanggaran pasti akan jera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta atas lagu atau musik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan

- gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Lagu atau Musik.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas lagu yang di ambil pelaku pelanggaran dalam kasus penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur non litigasi atau secara musyawarah dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis diatas materai. Pelaku pelanggaran bersedia membayar ganti kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pelaku pelanggaran juga harus menghentikan penyiaran iklan komersial tersebut.

A. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta harus bertindak tegas agar pelanggaran terhadap Hak Ciptanya tidak bertambah dengan segera mengajukan laporan kepada pihak berwenang karena penindakan Hak Cipta merupakan delik aduan, aparat hukum sebagai salah satu faktor penentu penegakan hukum yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau harus lebih tegas menerapkan sanksi bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu terutama di internet. Masyarakat juga harus menghargai karya cipta orang lain dan tidak menggunakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
2. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau harus lebih meningkatkan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Suhairi Eka Mario, Sekretaris BI Production di Kantor BI Prouction Tanggal 24 Oktober 2016

dan menambah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat tentang pengenalan Undang-Undang Hak Cipta, apa saja yang dilindungi dan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Menjelaskan kepada masyarakat tentang perlunya karya cipta untuk dilindungi oleh suatu Negara, karena suatu karya cipta yang dihasilkan murni oleh kekayaan intelektual seseorang mempunyai nilai moriil maupun nilai materiil. Salah satunya dengan menghargai karya orang lain dan tidak melakukan penggunaan tanpa izin khususnya karya cipta lagu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Afrillyana Purba, et. al., 2005, *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Firmansyah, Muhammad, 2008, *Tata Cara Mengurus Haki*, Jakarta: Visi Media
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hendry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lendsey Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurrachmad, Much. , 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru
- Poewadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Saidin, Ok. , 2010, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sembiring, Dr. Sentosa, 2006 , *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Yrama Widya
- Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrien, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wahyudi, Alwi ,2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Skripsi

Sommeng, Andy N. , 2009, “*Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual*”, *Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Edisi Khusus

Teresia, Rita, 2015, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*”, *Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Suhairi Eka Mario, Sekretaris BI Production di Kantor BI Prouction Tanggal 24 Oktober 2016